

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Emil Nursafitri

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik,²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

emilnursafitri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2011 tentang pemungutan pajak Restoran. Manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana untuk melatih dan mengembankan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari ilmu administrasi publik. Dengan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode yang mengamati masalah yang sedang diteliti, dengan menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya dalam berusaha serta memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan wawancara. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, Hal ini dapat dilihat dari kategorisasi : Program yang ada sudah terlaksana, target sudah tercapai, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan, kebijakan sudah terimplementasi

Kata Kunci: *Implementasi, Pajak Restoran, Pendapatan asli Daerah*

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang tahun 1945, oleh karena itu menetapkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional suatu peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh tanah air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Guna mempelancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak Daerah.

Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Persatuan Nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya kewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber penerimaan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang pertimbangan keuangan pemerintah pusat daerah.

Mardiasomo (2002:59) Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut yaitu :

- 1) Menciptakan Efisiensi dan Efektifitas pengelolaan sumber daya daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Merealisasikan pelaksanaan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyanggah utama dalam pembiayaan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah.;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.;
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dinyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota :
- 1) Pajak Propinsi sebagian dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor.;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Motor.;
 - d) Pajak Air Permukaan.;
 - e) Pajak Rokok.
 - 2). Pajak Kabupaten/Kota Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel.;
 - b) Pajak Restoran.;
 - c) Pajak Hiburan.;
 - d) Pajak Reklame.;
 - e) Pajak Penerangan Jalan.;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.;
 - g) Pajak Parkir.;
 - h) Pajak Air Tanah.;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet.;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.;
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipatif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Salah satu penerimaan Pendapatan asli Daerah adalah pajak restoran. Dasar pemungutan pajak restoran adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pajak restoran merupakan sumber dana permanen dari salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi setiap tahun dalam penyusunan anggaran daerah.

Berdasarkan data yang di dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar pada Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yaitu pajak restoran cepat saji, restoran khas daerah, restoran nasional, warung nasi, kedai kopi dan lain-lain. Dilihat dari jumlah tahun 2018 adalah 1916 wajib pajak. Banyaknya jumlah wajib pajak tersebut, tentunya sangat memberikan sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Berdasarkan yang diketahui bahwa selama 3 (tahun) belum mencapai target yang telah ditentukan walaupun mengalami peningkatan dari

target yang ditentukan. Pada tahun 2019-2020 target pajak restoran hanya sedikit 7 mengalami perubahan namun realisasinya pajak restoran mengalami kenaikan tetapi tidak sesuai dengan target untuk penerimaan pajak restoran yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Kemudian pada tahun 2018 penerimaan pajak restoran melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga persentase penerimaan pajak restoran melebihi 100% Hal ini dikarenakan target Pajak restoran terlalu kecil dibandingkan dengan restoran kena pajak yang saat ini berdiri di Kota Medan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. METODE

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan analisa data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4).

Dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Bada Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Kategorisasi

Penelitian Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Adanya Keputusan atau aksi Bersama
- b. Adanya Aksi pemerintah dalam mengatasi Masalah
- c. Adanya tujuan mengatasi Permasalahan
- d. Adanya Kebijakan ditetapkan dan disetujui

Informan atau Narasumber

Untuk menganalisis data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai Narasumber.

1. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sebagai Narasumber
2. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Narasumber
3. Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan sebagai Narasumber

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan Teknik Pengumpulan Data dengan Cara Teknik Wawancara. Teknik Wawancara Merupakan Teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan yang memproses data agar menjadi informasi.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data dengan cara memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini bersifat Deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam. Cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data tersebut diolah, dianalisis, dan di proses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat Medan Johor.

3. HASIL

Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait tentang implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1. Adanya program yang akan dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021 dapat disimpulkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal pajak restoran dilakukan dengan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak /retribusi daerah, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran.

Selain itu program yang akan dilaksanakan adalah dengan mekanisme Self Assessment System, di mana Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang bertanggung kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Menghitung sendiri disini memiliki arti bahwa Wajib Pajak akan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Membayar sendiri ialah Wajib Pajak membayar pajak terutang yang sebelumnya telah dihitung sendiri sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga secara langsung akan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program kerjanya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Petugas atau pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak restoran berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Sehingga dengan dilakukannya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak yang sudah terdata. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Medan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan setiap tahunnya yang bertujuan untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan masih banyak wajib pajak restoran yang tidak membayar pajaknya, dengan sebab itu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selalu berusaha menjalankan program tersebut agar tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak restoran.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat disimpulkan bahwa adanya program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti dengan melakukan pendataan, sosialisasi dan pengawasan setiap bulannya.

2. Adanya target yang akan dicapai

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021, dapat disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan target sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2021 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah. Sinergitas dari pelaku usaha rumah makan untuk lebih kooperatif, terlebih sudah ada sosialisasi yang digelar bersama pelaku usaha. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pemungut pajak daerah yang di tunjuk oleh Pemerintah Kota Medan belumlah berjalan sebagaimana yang di inginkan.

Ini diakibatkan oleh berbagai faktor-faktor seperti kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak, sehingga belum terdatanya keseluruhan objek pajak yang ada di Kota Medan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah melaksanakan sosialisasi baik yang langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau media cetak kepada wajib pajak dalam hal ini adalah pengusaha restoran dan meningkatkan pemahaman wajib pajak betapa pentingnya membayar pajak.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat disimpulkan bahwa adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di Kota Medan.

3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan

terjadinya peningkatan dalam penerimaan pajak restoran sehingga membuat PAD juga semakin meningkat. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak restoran melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien.

Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan) adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data Wajib Pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun.

Berdasarkan pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan terjadi hambatan yaitu kurangnya pengawasan terhadap penerapan tarif pajak restoran, sehingga wajib pajak bisa melakukan negosiasi pengurangan tarif di saat pemungutan. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana upaya ini secara konsisten memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak restoran di Kota Medan dan upaya yang dilakukan adalah dengan jala meningkatkan pengawasan terhadap petugas pajak.

4. Adanya tahap implementasi kebijakan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Agustus 2021, dapat disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik tetapi belum mencapai target. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif pajak restoran dan penyeteroran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu menaikkan target yang dicapai setiap tahunnya.

Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan setiap tahunnya mulai dari tarif, cara penyeteroran agar dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengawasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran yang telah ditetapkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah terimplementasi walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Medan. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah terimplementasikan dengan baik, di buktikan dengan adanya kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan sudah berjalan sesuai peraturan yang telah di tentukan. Pengawasan yang dilaksanakan belum berjalan dengan baik. hal

tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan para pengusaha pajak restoran masih sulit untuk membayar uang pajak dan memiliki jatuh tempo dan mengakibatkan realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pajak Restoran masih belum maksimal dan belum sesuai dengan yang di harapkan.

Mengenai Program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti melakukan pendataan, pembukuan dan sosialisasi kepada pengusaha Restoran serta pengawasan setiap bulannya dan berupaya meningkatkan pelayanan wajib Pajak Restoran. Target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena Retribusi Pajak Restoran belum mencapai target, serta kurangnya kedisiplinan dalam pembayaran wajib pajak yang ada di kota medan. Hal-hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah adalah hal mengenai retribusi pajak Restoran ialah menjalankan kebijakan dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai yang telah ditentukan pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011.

REFERENCE

Buku

Mardiasmo, 2009, Perpajakan, Yogyakarta : Andi Offset.

Moleong, Lexy. 2012. Metodeologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal

Ama, D. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 dalam Penatalaksanaan Perpindahan PNS Antar Unit Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan* (Doctoral dissertation).

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG

ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.

Anugrah, T. Z. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perpustakaan di Kota Medan* (Doctoral dissertation).

Anshori, A. (2016). Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak.

Athoriq, M. I. (2021). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation).

Daulay, M. R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Fauzi, R. (2021). *Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap Efektivitas kerja pegawai di kantor camat Sorkam barat kabupaten tapanuli tengah* (Doctoral dissertation, UMSU).

Husmayanti, R. (2021). *Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, UMSU).

Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

Krisdayanti, W. (2021). *Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan* (Doctoral dissertation).

- LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.
- NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
- MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Saleh, A. (2021). [PROSIDING] KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.
- SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Triadi, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syaro'at Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bener Meriah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Viska, A. (2019). *Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
- ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran